

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Makassar

Maharani Dwi Putri^{1*}, Syamsu Nujum², Musliha Shaleh³

^{1*}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

email korespondensi : mdputri2005@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar. Pajak memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan nasional, sementara UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Namun, kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM masih tergolong rendah, sehingga perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak UMKM di Kota Makassar. Populasi terdiri dari 32.739 UMKM, sementara sampel sebanyak 100 responden ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dan teknik incidental sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Demikian pula, sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Layanan otoritas pajak juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa meningkatkan pemahaman wajib pajak, mengoptimalkan program sosialisasi pajak, dan meningkatkan kualitas layanan otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak; Sosialisasi Pajak; Layanan Otoritas Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Usaha Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan umum. Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pajak

memiliki peran strategis karena UMKM merupakan sektor dengan jumlah pelaku terbesar dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional (N. Utami et al., 2024). Kepatuhan pajak, khususnya dari sektor UMKM, masih rendah meskipun kontribusinya sangat penting bagi ekonomi nasional, terutama dalam ranah perpajakan (Nurfadillah et al., 2023).

UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian karena mampu menyediakan lapangan kerja, membantu mengurangi tingkat kemiskinan, serta mendorong pemerataan pendapatan Masyarakat. Secara global, kontribusi UMKM terhadap PDB berkisar antara 40–60% tergantung masing-masing negara. Mulai dari penyerapan tenaga kerja mencapai 119 juta orang (97%) dan peningkatan produk domestik bruto mencapai 60% pada tahun 2019 (Farina & Opti, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan UMKM tidak dapat dipisahkan dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang, termasuk dalam perluasan basis penerimaan pajak negara.

Perkembangan UMKM memiliki efek jangka panjang bagi penerimaan pajak negara dimana UMKM juga menjadi sektor dominan yang menggerakkan perekonomian. Berdasarkan laporan nasional, Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) wajib pajak adalah salah satu subjek pajak yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan nasional (Andreansyah & Farina, 2022). Di Kota Makassar, jumlah UMKM terus mengalami peningkatan, namun tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah sehingga diperlukan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus. Pengetahuan perpajakan yang memadai akan membantu wajib pajak memahami hak dan kewajibannya sehingga mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Di sisi lain, sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak, sedangkan pelayanan fiskus yang berkualitas mampu memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak, namun hasil penelitian masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Beberapa penelitian menemukan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa salah satu atau lebih dari variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya research gap yang masih perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) dikemukakan oleh (Ajzen, 1991) sebagai landasan teori yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang terbentuk melalui sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks penelitian ini, pengetahuan perpajakan mencerminkan sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, sosialisasi perpajakan berkaitan dengan pembentukan norma subjektif melalui edukasi perpajakan, sedangkan pelayanan fiskus

merepresentasikan persepsi kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan fenomena dan research gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan ilmu perpajakan serta menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Kota Makassar, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perpajakan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Kota Makassar yang berjumlah 32.739 UMKM. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 10%, sehingga diperoleh sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan incidental sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan, di mana setiap pelaku UMKM yang ditemui dan memenuhi kriteria penelitian dapat dijadikan sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan program SPSS.

Hasil

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Adapun Variabel yang digunakan dalam penelitian ini Pengetahuan perpajakan (X1), Sosialisasi perpajakan (X2), Pelayanan fiskus (X3) dan Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

Tabel 1. Ringkasan Hasil Statistik Deskriptif (N=100)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan perpajakan	100	1.00	5.00	4.4225	.87379
Sosialisasi perpajakan	100	1.00	5.00	4.0850	.68093
Pelayanan fiskus	100	1.00	5.00	4.1250	.72256
Kepatuhan wajib pajak	100	1.50	5.00	4.4550	.73802
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang diolah 2026

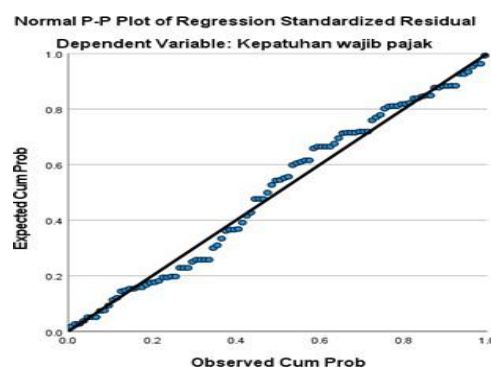
Tabel 1 menjelaskan hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Pengetahuan perpajakan (X1)
Berdasarkan tabel 1 diatas, variabel Pengetahuan perpajakan (X1) memiliki nilai minimum 1,00 nilai maksimum 5,00 dan mean 4,4225 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,87379 dari nilai rata-rata jawaban responden.
- 2) Sosialisasi perpajakan (X2)
Berdasarkan tabel 1 diatas, variabel Sosialisasi perpajakan (X2) memiliki nilai minimum 1,00 nilai maksimum 5,00 dan mean 4,0850 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,68093 dari nilai rata-rata jawaban responden.
- 3) Pelayanan fiskus (X3)
Berdasarkan tabel 1 diatas, variabel Pelayanan fiskus (X3) memiliki nilai minimum 1,00 nilai maksimum 5,00 dan mean 4,1250 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,72256 dari nilai rata-rata jawaban responden.
- 4) Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y)
Berdasarkan tabel 1 diatas, variabel Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) memiliki nilai minimum 1,50 nilai maksimum 5,00 dan mean 4,4550 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,73802 dari nilai rata-rata jawaban responden.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, error yang dihasilkan mempunyai distribusi normal ataukah tidak.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data primer yang diolah 2026

Berdasarkan gambar 1 terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi linear berganda. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas (Sunjoyo,dkk., 2013).

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan perpajakan	.380	2.629
	Sosialisasi perpajakan	.337	2.970
	Pelayanan fiskus	.521	1.919

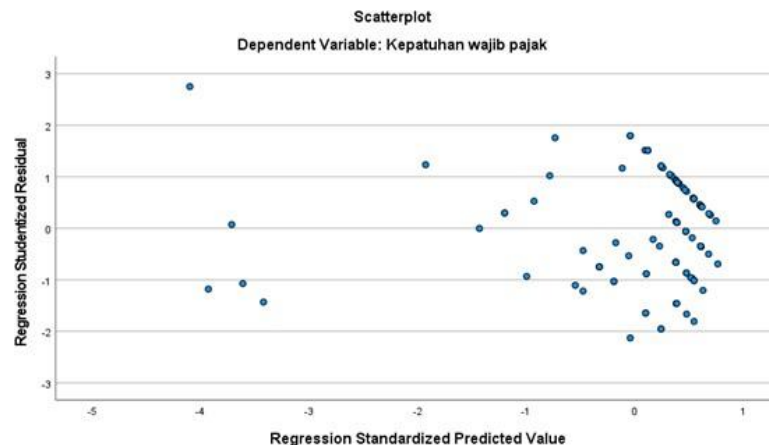
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data primer yang diolah 2026

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa variabel Pengetahuan perpajakan Sosialisasi perpajakan, dan Pelayanan fiskus memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Nilai VIF kurang dari 10 menunjukkan bahwa korelasi antar variabel independen masih bisa ditolerir (Ghozali, 2018).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas (Hair, J. F., J.Babin, B., Anderson, R. E., & Black, 2022)



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah 2026

Berdasarkan gambar 2 grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedaktisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Kepatuhan wajib pajak UMKM dengan variabel yang mempengaruhi yaitu Pengetahuan perpajakan, Sosialisasi perpajakan dan Pelayanan fiskus.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Regresi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.387	.209		1.852	.067
	Pengetahuan perpajakan	.379	.060	.449	6.351	.000
	Sosialisasi perpajakan	.402	.081	.371	4.930	.000
	Pelayanan fiskus	.182	.062	.178	2.945	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data primer yang diolah 2026

Hasil Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan besarnya pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, yang ditunjukkan melalui nilai adjusted R-squared (Ghozali, 2016).

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.904 ^a	.817	.812	.32030

a. Predictors: (Constant), Pelayanan fiskus, Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan
b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data primer yang diolah 2026

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²) pada Tabel 17, menunjukkan bahwa besarnya nilai yang diperoleh nilai Adjusted R-Square sebesar 0,817 yang berarti 81,7% variabel Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) dipengaruhi oleh variabel Pengetahuan perpajakan (X1), Sosialisasi perpajakan (X2) dan Pelayanan fiskus (X3). Sedangkan sisanya (100-81,7%) adalah sebesar 18,3% yang dipengaruhi oleh variable-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Uji Parsial (t-test)

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Hair, J. F., J.Babin, B., Anderson, R. E., & Black, 2022).

Tabel 5. Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.387	.209		1.852	.067
	Pengetahuan perpajakan	.379	.060	.449	6.351	.000
	Sosialisasi perpajakan	.402	.081	.371	4.930	.000
	Pelayanan fiskus	.182	.062	.178	2.945	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data primer yang diolah 2026

- 1) Pengetahuan Perpajakan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar 6,351, sehingga H_1 diterima.
- 2) Sosialisasi Perpajakan (X_2) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan t hitung sebesar 4,930, sehingga H_2 diterima.
- 3) Pelayanan Fiskus (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$ dan t hitung sebesar 2,945, sehingga H_3 diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor penting yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan cenderung lebih patuh karena mampu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memahami konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan. Dalam perspektif Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), pengetahuan perpajakan dapat dikaitkan dengan komponen attitude toward behavior atau sikap terhadap perilaku. Semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin positif sikap yang terbentuk terhadap kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memahami manfaat pajak bagi pembangunan negara dan masyarakat akan cenderung memiliki pandangan bahwa membayar dan melaporkan pajak merupakan tindakan yang penting dan bermanfaat. Sikap positif tersebut kemudian akan membentuk niat untuk berperilaku patuh yang pada akhirnya diwujudkan

dalam tindakan nyata berupa pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan (I. Utami et al., 2022) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar. Hal menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. sosialisasi perpajakan bertujuan meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sehingga mampu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan mudah dipahami tidak hanya membantu wajib pajak mengikuti perkembangan kebijakan perpajakan, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991) dalam Theory of Planned Behavior (TPB), sosialisasi perpajakan berkaitan dengan norma subjektif, yaitu persepsi individu terhadap tekanan sosial atau dorongan dari pihak lain yang dianggap penting. Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak, terbentuk dorongan lingkungan yang memengaruhi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan karena kepatuhan dipandang sebagai perilaku yang diharapkan secara sosial. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (I. Utami et al., 2022) dan (Cynthia & Trisnawati, 2024) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar. Hal menunjukkan bahwa Pelayanan fiskus merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Pelayanan fiskus tidak hanya mencakup pelayanan administrasi perpajakan, tetapi juga pemberian informasi, konsultasi, dan bantuan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang cepat, responsif, ramah, dan profesional dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memahami prosedur perpajakan serta meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Kondisi tersebut mendorong wajib pajak, khususnya pelaku UMKM, untuk lebih patuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991), pelayanan fiskus berkaitan dengan perceived behavioral control, yaitu persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan

dalam melakukan suatu perilaku. Pelayanan fiskus yang baik dapat meningkatkan persepsi kemudahan tersebut. Ketika petugas pajak mampu memberikan informasi yang jelas, membantu menyelesaikan permasalahan perpajakan, memberikan arahan terkait prosedur pelaporan pajak, serta merespons pertanyaan wajib pajak dengan cepat dan ramah, maka wajib pajak akan merasa bahwa kewajiban perpajakan bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Sebaliknya, apabila pelayanan yang diberikan kurang memadai, seperti informasi yang tidak jelas, prosedur yang membingungkan, atau kurangnya respons dari petugas pajak, maka wajib pajak dapat merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lalowang et al., 2022) dan penelitian yang dilakukan oleh (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM.

Simpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin efektif pelaksanaan sosialisasi perpajakan, dan semakin berkualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus meningkatkan kualitas sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus untuk mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, pelaku UMKM diharapkan aktif meningkatkan pemahaman perpajakan, sedangkan penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain, seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak, atau digitalisasi perpajakan agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). *Reporting Behaviour of People with Disabilities in relation to the Lack of Accessibility on Government Websites: Analysis in the light of the Theory of Planned Behaviour. Disability, CBR and Inclusive Development*.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Cynthia, V., & Trisnawati, E. (2024). PENGARUH KESADARAN, SOSIALISASI, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *VI*(4), 1598–1609.

- Farina, K., & Opti, S. (2023). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Umkm. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 11 (1), 32–40.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., J.Babin, B., Anderson, R. E., & Black, W. C. (2022). *Multivariate Data Analysis*.
- Lalowang, E. E., Sabijono, H., & Wokas, H. (2022). The Effect of Tax Socialization, Fiscus Services On The Level Of Taxpayer Compliance of Msmes, Wanea District In Manado City. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 273–284.
- Nurfadillah, Bakri, A. A., Basamalah, M. S. A., & Junaid, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Center of Economic Student Journal*, 6(4), 2621–8186. <https://doi.org/10.56750/csej.v6i4.686>
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). the Influences of Tax Awareness, Tax Socialization, Fiscus Servicing and Tax Sanctions on Obedience of Personal Taxes Obligatory. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–13.
- Utami, I., Suwarti, T., & Masdjojo, G. N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 91–102. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1206>
- Utami, N., Suci, R. G., Putri, A. M., & Putra, R. S. (2024). THE INFLUENCE OF TAXATION KNOWLEDGE, TAXPAYER'S ENVIRONMENT, AND PUBLIC AWARENESS ON PERSONAL TAXPAYER COMPLIANCE. 8(February), 4–6.